Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Pramitha Agustin Saputri

NIM. C03217024



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Pramitha Agustin Saputri

NIM

: C03217024

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syari'ah danHukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi

: Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Pidana Dalam

Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan

Nomo 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Movember 2021

Saya yang menyatakan,

Pramitha Agustin Saputri

C03217024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Pramitha Agustin Saputri NIM.C03217024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 November 2021

Pembimbing

Dr.Hj.Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Pramitha Agustin Saputri NIM. C03217024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada, Rabu tanggal 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr.Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji III

100

Penguji II

<u>Dr. H. Mahir, M.Fil.I</u> NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Muhammad Isfironi, MHI

NIP. 197008112005011002

Skripsi Pramij

Moh. Faizu Rohman M.H.

NIP. 1989 1262019031010

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

s Nam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

A. Masruhan. M.Ag

NIP. 195590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

mika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Pramitha Agustin Saputri
C03217024
Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
agustinpramithaa08@gmail.com
n ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan urabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
H JINAYAH DALAM SANKSI TINDAK PIDANA JAMINAN
PUTUSAN NOMOR 651/PID.SUS/2019/PN MLG)
ang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, m bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan ublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan u meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai atau penerbit yang bersangkutan.
menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN iya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta ya ini.
ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)" adalah hasil penelian normatif untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sanksi terhadap pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN. Mlg serta bagaimana perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

Penulis dalam penelitian ini meneliti dan mengkaji menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu putusan Pengadilan untuk selanjutnya dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai dasar hukum dalam memberikan putusan, setelah mempertimbangan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta hal yang memberatkan dan meringankan sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Perspektif fiqh jinayah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar tindak pidana fidusia. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman $ta'z\bar{\imath}r$ karena tidak ada ketentuan nas mengenai tindak pidana ini. Untuk penerapan pelaksanaan hukuman diserahkan pada $ul\bar{\imath}l$ amri atau lembaga pemerintah yang berkuasa.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, dengan itu di sarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan dan lebih mencermati lagi dalam hal memberantas tindak pidana mengenai jaminan fidusia terutama kepada majelis hakim yang selaku di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara untuk tepat dan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat efek jera bagi pelaku dan juga tercapainya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DA	.LAMi
PERNYATA	AN KEASLIANii
	AN PEMBIMBINGiii
PENGESAH	ANError! Bookmark not defined.
ABSTRAK	
KATA PENG	SANTARvi
	viii
	ANSLITERASIx
	NDAHULUAN 1
	Latar Belakang Masalah 1
В.	Identifikasi Masalah
C.	Batasan Masalah10
D.	Rumusan Masalah
E.	Kajian Pustaka10
F.	Tujuan Penelitian
G.	Kegunaan Hasil Penelitian
Н.	Definisi Operasional
I.	Metode Penelitian15
J.	Sistematika Pembahasan21
	zir dalam Hukum Pidana Islam23
	Pengertian Ta'zir
	Unsur-Unsur Dalam Jarimah Ta'zir

	C.	Dasar Hukum Disyari'atkan Ta'zir24
	D.	Macam-macam Sanksi Ta'zir26
BAB III	DES	KRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG
NOMOR	651	/PID.SUS/2019/PN.MLGTENTANG TINDAK PIDANA JAMINAN
FIDUSIA	٠	33
	A.	Identitas Terdakwa
	B.	Kronologi Kasus33
	C.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum37
	D.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	E.	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim38
	F.	Amar Putusan
BAB IV	Pers	pektif Fiqh Jinay <mark>ah</mark> Terhadap <mark>Pen</mark> era <mark>pa</mark> n Pidana Dalam Penjatuhan
Sanksi Ti	inda	k Pidana Jamin <mark>an</mark> Fidus <mark>ia (</mark> St <mark>udi</mark> Putu <mark>sa</mark> n Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN
Mlg)		47
	A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Penjatuhan
		Sanksi Dalam Pidana Jaminan Fidusia Nomor
		651/Pid.Sus./2019/PN.Mlg
	В.	Analisis Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Pidana Dalam
		Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor
		651/Pid.Sus/2019/PN Mlg52
BAB V	PE	NUTUP59
	A.	KESIMPULAN59
	B.	SARAN60
DAFTAR	R PU	STAKA61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya suatu kebutuhan masyarakat yang tidak di seimbangi dengan daya beli secara tunai, dapat menjadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di bidang jasa keuangan dan pembiayaan.Pemberian suatu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang bermacam-macam dan fleksibel menjadi pilihan yang dapat menarik bagi konsumen yang berasal dari golongan keluarga menengah kebawah. Model pembayaran dengan cara angsuran, dari segi finansial dapat memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana tunai dalam jumlah yang banyak untuk dapat memiliki barang yang di inginkan, sedangkan jangka waktu yang ditawarkan dapat di sesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan konsumen.

Banyaknya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menawarkan banyak kemudahan, baik dari segi bunga maupun segi jangka waktu kredit, menjadikan perusahaan pembiayaan menjadi pahlawan bagi masyarakat golongan menengah kebawah, meskipun harus diakui untuk masyarakat menengah keatas peran dari lembaga perbankan masih tetap tidak tergoyahkan. Konsumen tidak lagi perlu menyediakan dana yang banyak dan jaminan yang bernilai untuk dapat memperoleh sebuah kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan, karena jaminan atas utang dalam perjanjian kredit yang dibuat dijaminkan terhadap kendaraan yang di beli dengan menggunakan jaminan fidusia,

sehingga dari pihak kreditur memiliki kenyamanan dalam melimpahkan dananya dan konsumen di pergunakan dengan leluasa.¹

Jaminan hutang yang baik adalah suatu jaminan yang dapat menempatkan posisi pihak kreditur sebagai pihak yang bisa dapat mengambil perlunasan terhadap seluruh tagihannya dengan mudah tanpa gangguan dari pihak kreditur lainnya.kriteria suatu jaminan yang baik yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1. Proses pengikatan jaminan cepat dan mudah
- 2. Jaminan hutang tidak menimbulkan dan menempatkan krediturnya untuk bersengketa
- 3. Harga barang jaminan mudah dinilai
- 4. Suatu jaminan hutang yang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pihak kreditur, dengan contoh memberikan kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang membayar pajak dan lain-lainnya
- 5. Ketika dalam pinjaman tersebut terjadi kemacetan dalam melunasi, maka jaminan hutang mudah dieksekusi juga dengan cara pengeksekusian yang mudah, biaya tidak tinggi, serta tidak memerlukan bantuan dari pihak debitor artinya suatu jaminan hutang tersebut harus selalu berada dalam posisi keadaanya mendekati tunai.²

Tidak lain adanya pemberian jaminan dengan tujuan dapat memberikan kepastian kepada pihak kreditur bahwa debitur diharuskan akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa pembayaran dengan sejumlah uang dari perjanjian sebelumnya dari kedua belah pihak yang sudah dilaksanakan dan apabila kewajiban debitur untuk melaksanakan atau melunasi pembayaran tersebut tidak dilaksanakan,

² Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga,2013), 34.

-

¹ D.Y. Winanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung:CV. Mandar Maju,2015), 5.

maka objek jaminan yang akan menjadi jalan terakhir perlunasan atas hutang-hutang debitur tersebut.³

Pada dasarnya jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan menyebutkan bahwa "Kredit pada bank tidak diberikan tanpa adanya jaminan". 4 Jaminan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Jaminan Kebendaan

Merupakan suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari pihak yang berhutang atau debitur.

2. Jaminan Perorangan

Merupakan jaminan yang objek barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikhususkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila debitur terjadi kemacetan pembayaran sehingga tidak dapat membayar hutangya.⁵

Perkembangan kredit dalam lingkungan masyarakat ini membutuhkan adanya bentuk jaminan perlindungan dari segi pembiayaan orang yang memerlukan kredit dengan jaminan benda bergerak akan tetapi masih dapat menggunakan benda jaminan tersebut untuk usahanya atau untuk kebutuhan sehari hari, jaminan kredit tersebut tidak dapat lagi ditampung oleh peraturan gadai karena dalam gadai benda jaminan tersebut tidak dapat tetap berada pada orang yang menggadaikan. Oleh karena itu muncul perjanjian fidusia dalam perjanjian ini objek benda jaminan masih dalam penguasaan orang yang mempunyai hutang.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian*,..., 45.

⁵Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 15.

Sebagaimana Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".6

Secara garis besar menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 jaminan fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan dari suatu benda tersebut dengan dasar kepercayaan dan dengan ketentuan bahwa suatu benda tersebut yang hak kepemilikannya dialihkan akan tetapi dalam penguasaan pemilik benda, jaminan fidusia juga dilakukan dengan Constitutum Posses<mark>ori</mark>um yaitu suatu benda yang diserahkan hak kepemilikannya kepada pihak kreditur tetapi secara fisik benda tersebut masih dalam penguasaan dari pemberi fidusia untuk kepentingan dari penerima fidusia. ⁷Tidak lain prinsip dari sebuah jaminan fidusia bertujuan meningkatkan perekonomian menggairahkan untuk negara dan perdagangan serta dengan adanya sebuah jaminan fidusia yang didaftarkan ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai asas publisitas dalam hukum perdata. ⁸Banyak keuntungan yang didapatkan dari adanya jaminan fidusia terutama dari pihak kreditur yang berguna untuk suatu hari apabila terjadi hal yang tidak memungkinkan debitur gagal mengembalikan atau melunasi kredit yang dimilikinya maka jaminan jalan terakhir yang dapat digunakan sebagai penggantinya. Adanya sertifikat dalam fidusia sangat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak baik dari kreditur maupun debitur sama-sama tidak ada yang dirugikan, terutama bagi kreditur dengan adanya sertifikat fidusia dapat menjadikan

.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

⁷ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,...,57.

⁸https://www.google.com/amp/s/fajar.co.id/2019/09/19/ini-manfaat-jaminan-fidusia/amp/Diakses pada 2 Mei 2021

landasan serta kekuatan hukum untuk pengembalian benda jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman juga hal ini dapat memberikan dukungan legal dari aparat hukum atas eksekusi yang dilakukan.

Perjanjian fidusia merupakan suatu tindakan yang masuk dalam ranah hukum perdata akan tetapi muncul hukum pidana didalamnya apabila dalam perjanjian tersebut terdapat suatu tindakan yang masuk dalam perbuatan tindak pidana.

Sebagaimana ketentuan pidana tersebut telah tercantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 35 yang berbunyi :9

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)."

Dan pasal 36 yang berbunyi:

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggandakan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Perkembangan jaminan fidusia jika diperhatikan dalam lingkungan masyarakat, dalam dasar hukumnya yaitu pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 jaminan fidusia tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia, akan tetapi juga diharapkan memberikan kepastian hukum yang kuat untuk pengguna lembaga jaminan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

fidusia, Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu Keadilan, Finalitas dan Kepastian.¹⁰

Jaminan fidusia memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya hak jaminan
- 2. Adanya objek, yaitu baik benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya untuk bangunan yang tidak dibebani hak-hak tanggungan
- 3. Benda yang menjadi objek jaminan tersebut akan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
- 4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pihak kreditur. 11

Dari sudut pandang lain, menurut hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, bahwa segala sesuatu tindakan manusia yang merupakan bentuk dari kejahatan (*jarīmah*) pasti sudah terdapat hukumannya. Demikian suatu kejahatan (*jarīmah*) tersebut yang dilarang oleh *Syara*' sudah diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Sesuai prinsip pidana Islam salah satun hukuman hanya dilimpahkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* atau pidana tersebut, tidak diperbolehkan orang yang tidak berbuat jahat atau melakukan *jarīmah* dikenai hukuman. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat 6 (Al-An'am) ayat 164:

Yang artinya:

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 12

Dalam dunia ini hukuman terbagi menjadi dua macam, ada yang berdasarkan nas, dan ada yang tidak berdasarkan nas, melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, (Surabaya : CV.Kita, 2006), 107.

¹¹M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 51.

¹² Ismail Muhammad Syah dkk, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1999), 228.

diserahkan kepada kebijakan-kebijakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan (*'uqũbah tafwidiyah*). Yang berupa *'uqũbah* ṇas, ada yang berupa *qisās*, *diyat* dan ḥad, sedangkan hukuman *'uqũbah tafwidiyah* berupa *ta'zīr* yang bentuk sifatnya diserahkan kepada hakim.¹³

Dalam lingkup kalangan fuqaha, suatu hukuman *jarīmah* yang ketentuannya belum ditetapkan dalam *syara*' masuk dalam golongan *jarīmah ta'zīr*. Dikatakan *jarīmah ta'zīr* oleh karena dapat digunakan dalam hukuman dan juga dapat digunakan untuk *jarīmah* (tindak pidana). Dalam sisi sanksi hukuman *jarīmah ta'zīr* ini tidak memiliki batas-batas tertentu hukuman yang diberikan, mulai dari hukuman yang seringanringannya hingga hukuman yang seberat-beratnya. Demikianlah *jarīmah ta'zīr* merupakan hukuman bagi suatu perbuatan *jarīmah* yang tidak memiliki ketentuan atau ketetapan dalam nas mengenai hukumannya. 14

Selain itu, dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Esensi dalam Rahn Tasjily identik dengan jaminan fidusia, Rahn Tasjily dapat disebut dengan Rahn Ta 'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi yang merupakan jaminan berupa bentuk barang atas uang, dengan suatu kesepakatan hanya bukti sah kepemilikannya yang diserahkan kepada penerima jaminan ($Murtah \bar{1}n$) sedangkan untuk fisik barang jaminan ($Marh\bar{u}n$) masih tetap berada didalam penguasaan dan pemanfaatan dari pemberi jaminan (Rahin).

Dalam Hukum Islam jaminan fidusia termasuk ketegori dalam hukuman 'Uqũbah Tafwid İ yah merupakan yang tidak berdasarkan nas atau dari kebijakan-kebijakan hakim oleh karena itu tindak pidana atas pelanggaran tentang Undang-Undang jaminan fidusia ialah hukuman ta'zīr.

.

¹³ Ibid., 226.

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Wali Songo Pers, 2008), 34.

¹⁵Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008, diakses pada 28 Mei 2021

Sebagaimana salah satu contoh tindak pelanggaran Undang-Undang Jaminan Fidusia yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang tindak pidana fidusia terhadap tergugat perbuatan yang dilakukan merupakan memberikan keterangan yang menyesatkan dengan tujuan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia dengan barang bukti berupa 12 sepeda motor dari PT. MPM Cabang Malang, perbuatan yang dilakukan tergugat dengan membujuk seseorang (saksi dalam persidangan) untuk diberikan identitasnya kepada terdakwa untuk dijadikan identitas dalam pengajuan jaminan kredit sepeda motor dengan modus bahwa mahasiswa yang ingin membeli sepeda motor dari luar Jawa yang tidak memiliki KTP Kota Malang dengan dijanjikannya sejumlah uang yang akan diberikan terdakwa sebesar Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,-jika saksi tersebut mengizinkan identitasnya untuk dijadikan serta meminta kepada saksi pada saat pelaksanaan survey dari PT.MPM Cabang Malang yang identitanya sudah tercantum sebagai nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor agar bersedia atau suka rela untuk mendatangi untuk menandatangani serta menjawab petanyaan dari bagian survey jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri.

Setelah pengajuan kredit sesuai dengan identitas saksi dan disetujui oleh pihak PT. MPM Cabang Malang maka terdakwa langsung membayar uang muka untuk sepeda motor tersebut, kemudian setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung menawarkannya untuk dijual kembali secara tunai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT.MPM Cabang Malang dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 12 kali dengan saksi yang berbeda-beda sebanyak 12 sepeda motor.

Dalam putusan nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg ini terdapat perundang-undangan yang menanggulangi pelanggaran tersebut, yakni

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, seperti tercantum pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Pada putusan No.651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg hakim memutuskan hukuman pidana selama 2 (dua) Tahun, dengan demikian jika di simpukan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada putusan tersebut kurang tepat, karena putusan hukum hakim dalam menentukan pidana bersifat alternatif sangat tidak sesuai dengan bunyi pasal yang dijatuhkan yang besifat kumulatif yaitu pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 tentang fidusia bahwa ancaman pidana paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dengan judul, "Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi **Tindak** Pidana Jaminan **Fidusia** (Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

- 1. Deskripsi tentang jaminan dalam pidana fidusia
- 2. Sanksi pidana atas penyalahgunaan benda jaminan fidusia menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- 3. Unsur-unsur dalam jaminan fidusia

- 4. Sanksi pidana atas penyalahgunaan benda jaminan fidusia menurut fiqh jinayah
- Pertimbangan hukum hakim dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg
- Perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum hakim dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg
- Perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

D. Rumusan Masalah

- Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg?
- Bagaimana perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitianpenelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga dengan adanya kajian pustaka sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan penelitianpenelitian yang telah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari skripsi maupun dari buku-buku dengan tujuan mendapatkan suatu informasi yang telah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Berkaitan dengan tema yang pernah dibahas mengenai penelitian ini adalah:

- 1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk). Skripsi oleh Izzudin Al Qossam pada tahun 2019, skripsi ini memfokuskan pada hukuman pidana yang diterima oleh terdakwa pertimbangan majelis hakim yang memutus perkara tersebut dengan pidana dibawah minimum serta menganalisis secara hukum pidana Islam.¹⁶
- 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Skripsi oleh I'anatul Umami pada tahun 2018, skripsi ini memfokuskan pada penjatuhan pidana pada putusan pengadilan yang mana hakim memutus dengan tidak memperhatikan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis karena pada pidana jaminan fidusia telah terdapat Undang-Undang khusus yang menjelaskan ketentuan tentang pidana jaminan fidusia.¹⁷
- 3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Skripsi ini oleh Listianita Simatupang pada tahun 2016, skripsi ini memfokuskan pada penjatuhan pidana oleh terdakwa pada putusan No.15/Pid.sus/2015/PN.Pwr terhadap

-

¹⁶Izzudin Al qossam, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2016/Pn.Yyk), (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

¹⁷I'anatul Umami, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Kredit (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr), Skirpsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

pengalihan objek jaminan fidusia yang semestinya diatur dalam Undang-Undang tentang fidusia akan tetapi hakim lebih menjatuhakan terdakwa dengan pidana pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan faktor-faktor yang dominan menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut.¹⁸

Dari pemaparan beberapa skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada penelitian ini penulis menunjukkan adanya perbedaan pembahasan judul skripsi yang telah penulis angkat dengan skripsi diatas. Dalam skripsi ini fokus pembahahasan ialah ketidaksesuaian sanksi pidana pada terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg. Pada putusan tersebut hakim memberikan sanksi pidana dengan hukuman alternatif sedangkan pasal yang dijatuhkan terdakwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 merupakan pidana kumulatif.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini secara garis besar bertujuan antara lain sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg
- Untuk mengetahui perspektif fiqh jinayah dalam sanksi tindak pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dijelaskan, penulis penelitian ini akan mempertegas kegunaan hasil penelitian yang menjadi pencapaian

tianita Simatupang, Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan (

¹⁸Listianita Simatupang, Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan No 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr), Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016.

dalam skripsi ini yang sekurang-kurangnya terbagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya atau menambah khazanah keilmuan, terkhusus dalam bidang tindak pidana Islam yang berhubungan dengan masalah tindak pidana fidusia, serta dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan langsung dengan tindak pidana fidusia.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak kepolisian, kejaksaan maupun Pengadilan Negeri Malang dalam menyikapi kasus tindak pidana jaminan fidusia.

H. Definisi Operasional

Berguna sebagai gambaran untuk memahami dan memperjelas isi dari suatu pembahasan atau judul penelitian ini.maka penulis akan memaparkan istilah-istilah yang dianggap penting.

1. Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah atau hukum pidana Islam disebut juga dengan kata *jarīmah* yang memiliki 3 macam hukuman dilihat dari segi berat ringannya yaitu: *jarīmah hudōd*, qisās, diyat dan *ta'zīr*. Dalam hal ini terkait pidana jaminan fidusia menggunakan konsep *jarīmah ta'zīr*,

 $Ta'z\bar{\imath}r$ merupakan menurut Rusjid Ali Muhammad suatu tindakan pidana yang tingkat dan jenis hukumannya tidak ditentukan oleh nas akan tetapi hukuman yang diberikan berdasarkan kepada ijm $\bar{\alpha}'$ (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk dapat menetapkan sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, financial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara

keseluruhan.¹⁹ *Ta'zīr* dalam hal ini diberikan kepada pelaku tindak pidana jaminan fidusia pada Putusan No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg agar mendapatkan efek jera atas perbuatannya dan juga membayar denda ganti rugi atas perbuatannya menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan pihak kreditur, sehingga berhak diberikan hukuman penjara dan denda.

2. Sanksi

Sanksi atau hukuman merupakan suatu balasan atas perbuataan pelaku kejahatan yang mengakibatkan seseorang menjadi korban atas No perbuatannya tersebut. Dari putusan Hakim 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tentang tindak pidana jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Malang yang dilakukan oleh tergugat dengan dijatuhi pidana penjara 2 Tahun, sesuai dengan pasal yang di jatuhkan terhadapnya yaitu Pasal 35 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa tergugat memberikan keterangan yang menyesatkan yang jika hal ter<mark>sebut diketahui o</mark>leh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Yaitu dengan membujuk orang untuk digunakan identitasnya sebagai pengajuan kredit motor di PT.MPM Cabang malang sehingga setelah sepeda motor tersebut diberikan terdakwa ia langsung menjualnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT.MPM Cabang malang.

3. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak baik dalam benda berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani atas hak tanggungan, atau secara garis besar merupakan suatu perjanjian yang mengikuti dari suatu perjanjian pokok yang sehingga

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 12.

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk dapat memenuhi suatu prestasi.²⁰

Pada penelitian ini objek jaminan fidusia yaitu sepeda motor yaitu dengan melakukan penggelapan sepeda motor kredit sebagai objek jaminan fidusia tersebut oleh terdakwa dengan dialihkan kepada orang lain tana sepengetahuan atau persetujuan dari pihak kreditur atau penerima fidusia.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan untuk memahami objek yang akan menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan.²¹Oleh karena itu penelitian sangat penting untuk dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu penelitian. Jika suatu penelitian menggunakan metode penelitian yang tepat, maka akan lebih mudah dipertanggungjawabkan kebenaran atau fakta yang didapat dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim, yang dimaksud penelitian hukum normatif ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang dilihat dari sisi normatifnya. ²²Penelitian hukum normatif ini biasa menggunakan data yang bersumber dari bahan pustaka. Dalam hal ini peneliti mengacu pada hukum positif dan fiqh jinayah dengan mengangkat judul Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

²¹Anto Bakker, *Metode*-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*, (Malang: Bayu Media, 2013), 57.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam hal ini data yang dikumpulkan penulis ialah data-data yang semua berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a. Data tentang Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang pengalihan objek jaminan fidusia.
- b. Data mengenai dasar hukum hakim terhadap putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN.Mlg yang berkaitan dengan penerapan penjatuhan sanksi dalam pidana jaminan fidusia.
- c. Data teantang peraturan tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan terhadap terdakwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- d. Data tentang fiqh jinayah terhadap putusan pengadilan Negeri Malang Nomor /Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang pidana mengalihkan objek jaminan fidusia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer, yaitu sumber data yang memiliki otoritas dimana memiliki sifat mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dll.²³ atau data informasi yang dikumpulkan melalui performance langsung.

a. Dalam penelitian ini di beberapa sumber primer, diantaranya:

1) Putusan Pengadilan Negeri Malang

Putusan No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg merupakan putusan terhadap tindak pidana jaminan fidusia oleh tergugat atas perbuatannya melanggar perjanjian jaminan fidusia dengan memberikan keterangan yang menyesatkan untuk mengalihkan jaminan fidusia, dengan mengajukan kredit motor mengunakan identitas orang lain kemudian aepeda motor atau objek

_

²³Dyah Octoriani Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

jaminan fidusia tersebut dijual kepada orang lain tanpa persetujuan pihak kreditur.

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan dari suatu benda tersebut dengan dasar kepercayaan dan dengan ketentuan bahwa suatu benda tersebut yang hak kepemilikannya dialihkan akan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada penelitian penulis Putusan No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg Majelis Hakim memutus perkara dengan menggunakan pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:²⁴

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)."

3) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang

Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, perkara yang diputus oleh Bapak hakim Judi Prasetya, S.H., M.H. sebagaimana hasil wawancara yaitu:

bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, hakim mengatakan bahwa benar adanya kasus tindak pidana fidusia yang dilakukan dengan sadar dan sengaja serta bertentangan Undang-Undangan, hal yang membuat putusan tersebut menjadi tidak menjatuhkan hukuman kumulatif akan tetapi hukuman alternativ berupa

-

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

pidana penjara saja. Atas petimbangannya beliau mempertimbangkan kondisi perekonomian tergugat merupakan kerja sebagai penjaga di Toko Handpone atau Konter di dekat tempat PT.MPM Cabang Malang yang diketahui sebagai pihak korban dalam kasus ini selain itu untuk dapat mengembalikan uang hasil penjualan sepeda motor tergugat mengaku tidak sanggup dikarenakan tindakan tergugat sudah dikatakan lama dilakukan sehingga hasil penjualan motor tersebut sudah ia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya dan sudah habis digunakan.

Adapun sumber data primer diatas merupakan data yang digunakan peneliti, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sumber data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Sumber sekunder ialah sumber yang berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi.²⁵ Atau sumber data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

- b. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya ialah:
 - 1) Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
 - 2) Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1999.
 - 3) Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
 - 4) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
 - 5) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- 4. Teknik Pengumpulan Data

.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama:, 2017), 181.

Dalam hal teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknis diantaranya ialah:

- a. Dokumentasi, merupakan suatu pengumpulan data yang dapat menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga akan dapat diperoleh data yang lengkap.²⁶ Adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memahami putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid,Sus/2019/Pn.Mlg tentang pidana jaminan fidusia.
- b. Kepustakaan,merupakan suatu teknik untuk menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur.²⁷
- c. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dengan cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. ²⁸Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Malang.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik diantaranya ialah:

a. Editing, Adalah suatu proses pengecekan atau pengoreksian data yang didapatkan dari hasil wawancara, menurut marzuki, proses editing merupakan proses dimana ketika data masuk yang perlu diperiksa apakah ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) jika ada yang tidak sesuai atau kurang lengkap.²⁹ Dalam teknik editing ini penulis memeriksa atau

²⁶ Basori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 158.

²⁷Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, No.01, (2014,Mei), 68.

²⁸Ihid

²⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 1981), 81.

- mengoreksi kembali kelengkapan Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang pidana jaminan fidusia.
- b. *Organizing*, Merupakan suatu teknik yang dalam prosesnya menyusun data secara sistematis. ³⁰Sehingga dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat penulis. Dalam teknik organizing ini penulis telah menyusun data secara sistematis serta memaparkan mengenai perspektif fiqh jinayah dalam sanksi pidana jaminan fidusia dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg
- c. Analyzing (analisis data) ialah kegiatan yang dilakukan setelah tahapan pemeriksaan data. Dalam hal ini menganalisis perspektif fiqh jinayah dalam sanksi terhadap pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya menata dan mencari secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka yang berguna untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan meyajikan sebagai tujuan bagi orang lain.³¹Dalam teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan atau menggambarkan suatu hal yang menurut apa adanya tanpa adanya membuatperbandingan atau mengembangan satu dengan yang lain-lainnya. Dalam hal ini penulis menganalisis perspektif fiqh jinayah dalam sanksi terhadap pidana jaminan fidusia pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

³¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 248.

_

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 73.

Teknik menganalisis data menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif merupakan suatu pola pikir dari suatu peristiwa yang dari khusus ke umum sehingga dapat ditarik kesimpulan, yang disebut dari pernyataan umum didalam penelitian ini merupakan sanksi dalam tindak pidana jaminan fidusia dalam putusan nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg, lalu kemudian disesuaikan dengan peryataan yang bersifat khusus, seperti penerapan sanksi *ta'zīr* dalam *jarīmah* jaminan fidusia menurut fiqh jinayah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat diharuskan keberadaannya dalam pembahasan skripsi ini karenanya agar dapat memberikan gambaran yang berisikan tentang isi serta kerangka penyusunan dalam skripsi ini mulai dari awal penulisan hingga akhir penulisan.sehingga berguna sebagai bahan untuk pemahaman serta kemudahan bagi penulis dan pembaca dalam memahami tulisan ini. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang masih saling berkaitan dengan tujuan supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara teratur. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian skripsi ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pada bab I berisi tentang pendahuluan tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada bab pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.
- BAB II Pada bab II ini berisikan tentang landasan teori, pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan untuk

menganalisis permasalahan yang ada. Berisi teori mengenai $ta'z\bar{\imath}r$ mulai dari pengertian $jar\bar{\imath}mah$ $ta'z\bar{\imath}r$, unsur-unsur $jar\bar{\imath}mah$ $ta'z\bar{\imath}r$, dasar hukum disyariatkan $ta'z\bar{\imath}r$, dan macammacam $jar\bar{\imath}mah$ $ta'z\bar{\imath}r$.

BAB III Dalam bab III yaitu pemaparan data, menampilkan dari gambaran data hasil penelitian dengan membahas mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data berupa Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang sanksi tindak pidana jaminan fidusia.Bab ini membahas mengenai penjelasan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg tentang sanksi tindak pidana jaminan fidusia yang Pembahasannya meliputi: Identitas Terdakwa, Kronologi Kasus, Tuntutan Penuntut Umum, Dakwaan Penuntut Umum, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim,dan Amar Putusan.

BAB IV Pada bab IV ini berisikan mengenai analisis terhadap data putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg Tentang sanksi tindak pidana jaminan fidusia. Dalam bab ini mengemukakan mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap Pengadilan Negeri Malang Nomor putusan 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg

BAB V Pada bab V merupakan penutup atau bab terakhir dari penulisan skipsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

Ta'zīr dalam Hukum Pidana Islam

A. Pengertian Ta'zīr

 $Ta'z\bar{\imath}r$ merupakan bentuk masdar dari kata عزر- يعزر yang secara etimologis ialah menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan. Sedangkan $ta'z\bar{\imath}r$ menurut Rusjid Ali Muhammad adalah suatu tindakan pidana yang tingkat dan jenis hukumannya tidak ditentukan oleh ṇas, akan tetapi hukuman yang diberikan berdasarkan kepada ijm \bar{a}' (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk dapat menetapkan sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, financial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam *jarīmah ta'zīr* penguasa diberikan hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak privasi korban juga dapat memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya.³⁴

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan kadar dan jenisnya karena *jarīmah ta'zīr* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Dalam memberikan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa).Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jenis, kadar serta ukuran dalam memberikan bentuk-bentuk hukuman kepada pelaku jarimah *ta'zīr*.

B. Unsur-Unsur Dalam Jarimah Ta'zīr

Unsur-unsur *jarīmah* secara *ta'zīr* umum terbagi menjadi 3, antara lain:

³²Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

³³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 12.

³⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 10.

- Rukun syar'i (unsur formal), Yaitu nas Al-Quran dan Hadits yang melarang semua perbuatan dan pengancaman hukuman ini terhadapnya.
- 2. Rukun maddi (unsur material), Yaitu adanya suatu perbuatan yang dapat membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- 3. Rukun adabi (unsur moral), Yaitu terdakwa atau pelaku merupakan orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabnya atas tindakan *jarīmah* tersebut.³⁵

Dari ketiga unsur umum diatas dapat disimpulkan jika ketiganya telah terpenuhi maka secara keseluruhan perbuatan dapat dikategorikan suatu *jarīmah*. Selain unsur umum tersebut *jarīmah ta'zīr* juga memiliki unsur khusus yaitu unsur yang terdapat pada sesuatu *jarīmah*, namun tidak terdapat pada *jarīmah* lain dan dikategorikan *jarīmah ta'zīr* yang jumlah hukumannya bervariasi dari yang ringan hingga yang paling berat. Hal ini dikarenakan syarak tidak menentukan kadar dan jenis hukuman *ta'zīr*.

C. Dasar Hukum Disyari'atkan Ta'zīr

Al-Qur'an ataupun Hadis di dalamnya tidak mengatur secara detail mengenai, jenis,macam-macam dan skala hukuman $ta'z\bar{\imath}r$. Terdapat ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan menurut Syarbibi Al-Khatib yaitu tentang adanya hukuman $ta'z\bar{\imath}r$, yaitu surah Al-Fath ayat 8-9:

Yang artinya: Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, ³⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁵Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992), 161.

³⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),511.

لِّتُؤْمِنُوْ ا بِاللهِ وَرَسُوْ لِهِ وَتُعَزَّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ٩-

Yang artinya: supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.³⁷

secara spesifik didalam Al-Quran perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan dalam hal jaminan atau hutang piutang sesuai Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِ هَٰنُ مَّقْبُوْضَىَةُ فَإِنْ آمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اللهُ لَئْمُ عَلَى سَفَرٍ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّه أَثِمٌ قَلْبُه وَاللهُ اللهُ وَاللهُ لِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ _ ٢٨٣

Yang artinya :jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 180 (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

Selain itu,dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda hadist yang berkaitan dengan jaminan yaitu:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُوناً، وَلَبَنُ الذَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُوْ ناً، وَلَبَنُ الذَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُوْ ناً، وَكَالَ النَّفَقَةُ

.

³⁷Ibid.

³⁸Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),25.

Artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'I).³⁹

Selain itu terdapat juga tindakan sahabat nabi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan *jarīmah* ḥad dan *ta'zīr* yaitu tindakan dari Umar Bin Khattab.Waktu ketika beliau memandang seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja menelentangkan seekor kambing untuk di sembelih. Kemudian ia ketika baru mengasah pisaunya. Khalifah Umar berkata "*Asahlah dulu pisau itu*" serta dengan mencambuknya.⁴⁰

D. Macam-macam Sanksi Ta'zīr

Sanksi *jarīmah ta'zīr* sangat banyak macam-macamnya, hal ini dikarenakan hukuman *ta'zīr* mencangkup perbuatan maksiat yang belum ditentukan oleh syarak, dengan demikian jenis dan kadar hukuman ditentulan oleh *ulīl amri*. Hukuman *ta'zīr* memiliki hukuman yang sangat ringan dan memiliki hukuman yang sangat berat pula, hal ini tergantung dengan tindakan yang dilakukan pelaku *jarīmah*.⁴¹Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarīmah ta'zīr*, jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, pengucilan, ancaman, dan denda.⁴²

1. Sanksi *Ta'zīr* Yang Berhubungan Dengan Badan

Mengenai sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua bagian, antara lain :

a. Hukuman Mati

-

³⁹Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008, diakses pada 28 Juni 2021

⁴⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (*Hukum Pidana Islam*), (Palembang: Rafah Press, 2020), 142.

⁴¹Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 15.

⁴²Dewi Ratna Safitri, *Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram*, (Skripsi-- UIN Raden Fatah, 2015), 42.

Mahzhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk Islam.

b. Hukuman cambuk

Dikalangan ahli hukum Islam terdapat berbagai perbedaan mengenai batas tertinggi hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr* Kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa batas tertinggi kadar hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa karena hukuman *jarīmah ta'zīr* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *jarīmah ta'zīr* adalah 39, berbeda dengan Abu Yusuf yakni batas tertinggi hukuman *ta'zīr* adalah 75 kali.⁴³

2. Sanksi *ta'zīr* yang berhubungan dengan kemerdekaaan seseorang Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasnnya:⁴⁴

a. Hukuman penjara

Dalam Bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *Al-hābsu* dan *Al-sijnu* yang keduanya bermakna *Al-mān'u* yaitu mencegah, menahan. Ada dua macam hukuman penjara dalam syariat Islam yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas, batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepaatan ulama-ulama syafi'iyah menetapkan batas tertinggi 1 (satu) tahun, karena mereka menyamakannya

4

⁴³Darsi dan Halil Husairi, (Takzir dalam Prespektif Fiqh Jinayat), *Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 2 (juli-Desember 2018), 65.

⁴⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 158.

dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina.Hukuman penjara tidak terbatas,

sudah disepakati bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

b. Hukuman Pengasingan (At-taghrib Wal Ib'ad)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarīmah ta'zīr* maka menurut madzhab syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Hukuman pengasingan merupakan hukuman ḥad, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*.

3. Sanksi *jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim dan untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Menurut Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta menjadi 3 (tiga) bagian antara lain, yaitu:

a. Al-itlif / Menghancurknnya

Tindakan penghancuran terhadap barang atau benda yang di dalamnya mengandung kemungkaran sebagai bentuk hukuman *ta'zīr*, seperti tindakan penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat atau benda tempat minuman khamr dan penghancuran alat-alat musik.

b. *Al-ghayī* \(\tag{Mengubahnya}

Tindakan penjatuhan hukuman dengan mengubah harta pelaku, seperti melakukan pengubahan patung yang disembah orang muslim dengan memotongnya sebagian patung tersebut sehingga berbentuk mirip pohon atau vas bunga.

c. *Al-tamlīk* / Memilikinya

At-Tamlik dengan arti hukuman yang diberikan berupa mengambil pemilikan harta pelaku jarimah, seperti memberikan penjatuhan hukuman denda di samping hukuman cambuk terhadap orang yang mencuri buah-buahan.⁴⁵

4. Sanksi *Ta'zīr* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu:

a. Peringatan keras

Hukuman ini diberikan kepada pelaku tindak *jarīmah* ketika menurut hakim dianggap bahaya. Hukuman peringatan keras ini dilakukan bukan saat persidangan akan tetapi diluar persidangan, dengan hakim mengutus orang yang dianggap kepercayaannya untuk menyampaikan hal tersebut kepada pelaku. Hukuman ini merupakan hukuman yang paling ringan jika dibandingkan dengan pelaku dipanggil ke persidangan.

b. Dihadirkan didepan sidang

Tindakan Pemanggilan pelaku di depan sidang dengan tujuan untuk memberikan peringatan keras yang apabila perbuatan pelaku yang dilakukan dinilai cukup membahayakan dan hal tersebut disampaikan langsung oleh hakim

c. Nasihat

⁴⁵Ibid, 159.

Nasihat menurut Ibn Abidin bahwa ialah mengingatkan seseorang apabila ia lupa dan mengajarinya apabila tidak bisa mengerti. Sanksi berupa nasihat ini diberikan kepada pelaku yang melakukan *jarīmah* bukan karena kesengajaan namun dikarenakan kelalaiannya.

d. Celaan

Seperti halnya yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab bahwa celaan menurut Imam Al-Mawardi dilakukan dengan memalingkan wajahnya dari hadapan pelaku atau memandang dengan raut muka masam dan sinis

e. Pemecatan

Tindakan pemecatan dilakukan dengan melarang pelaku atau memberhentikannya dari jabatan atau tugas dari perbuatan yang telah dilakukannya.⁴⁶

f. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Suatu tindakan pelaku *jarīmah ta'zīr* agar merasa jera atas perubuatannya,oleh karena itu pelaku agar dapat di hukum sesuai dengan ketentuan hukuman yang ditentukan oleh Hakim. Menurut 'Abd Al-Qadir 'Audah mendefinisikan hukuman yaitu:

Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan shari'.⁴⁷

Adapun sanksi *Ta'zīr* dengan beberapa tujuan antara lain yaitu:

1. Preventif merupakan sanksi *ta'zīr* yang bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan jarimah.

.

⁴⁶ Ibid,. 94.

⁴⁷Sahid HM, Epitemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 84-85

- 2. Represif merupakan sanksi *ta'zīr* yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindakan *jarīmah* agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya kembali.
- 3. Kuratif merupakan sanksi *ta'zīr* yang bertujuan untuk membuat adanya perubahan sikap yang lebih baik lagi bagi pelaku *jarīmah* dikemudian hari.
- 4. Edukatif merupakan sanksi yang bahwa hukuman *ta'zīr* itu harus bisa memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan mampu memberikan perbaikan pola kehidupan bagi pelaku jarimah.⁴⁸

Selain itu, adanya penjatuhan / penetapan sanksi *ta'zīr* juga terdapat hal yang dapat membatalkannya,terdapat beberapa sebab yang menggugurkan sanksi *ta'zīr* tersebut,antara lain yaitu:

1. Terdakwa/ pelaku tindak kejahatan meninggal dunia

Penjatuhan sanksi *ta'zīr* dapat diberhentikan apabila seorang pelaku *jarīmah ta'zīr* tersebut telah meninggal dunia. Dengan demikian kematian tersebutlah pelaku *jarīmah ta'zīr* yang menjadi faktor batalnya suatu hukuman meskipun faktor tersebut tidak dapat menghapus keseluruhan dari sanksi *ta'zīr*. Hukuman badan terhadap pelaku merupakan sanksi yang dapat dibatalkan seperti contoh hukuman pengasingan. Akan tetapi diluar hukuman badan sanksi *ta'zīr* masih diberlakukan terhadap pelaku seperti halnya sanksi denda.

2. Keluarga korban telah memafkan pelaku

Meskipun tidak menghapus seluruh hukuman, akan tetapi pemaafan kluarga korban menjadi salah satu sebab pembatan suatu hukuman *ta'zīr*.Menurut Al-Mawardi menjelaskan dua kriteria proses pemaafan, yaitu:

1

⁴⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (FIqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 93-94.

- a. Jika didalam pemaafan diberikan sebelum adanya pengajuan gugatan kepada hakim, maka hal tersebut hakim dapat memilih antara menjatuhkan ta'zīr atau memafkan pelaku tersebut.
- b. Apabila dalam pemaafan pelaku diberikan sesudah adanya pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka dari itu para fuqaha akan berbeda pendapat tentang hapusnya hak ulīl amrii untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

3. Taubat

Pelaku dapat diberikan pembatalan sanksi ta'zīr jika ia taubat yang apabila jarimah yang pelaku lakukan merupakan jarimah yang berhubungan dengan hak Allah dan hak masyarakat. 49

⁴⁹Moh. Makmun, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018),63.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 651/PID.SUS/2019/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA

A. Identitas Terdakwa

Kasus tindak pidana jaminan fidusia oleh terdakwa terjadi di Kecamatan Batu dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/Pn.Mlg dengan terdakwa yang berusia 32 Tahun lahir di Pasuruan 13 Agustus 1987. Tergugat yang pekerjaannya wiraswasta yang bertempat tinggal di Kecamatan Batu.

B. Kronologi Kasus

Kasus tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan oleh tergugat pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan 28 April 2017 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau pada waktu dalam Tahun 2017 bertempat PT.MPM (Mitra Pinasthika Mustika) Cabang Kota Malang Jl. Letjen Sutoyo 50 A kec. Klojen Kota Malang atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secra menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

NAMA	MERK/	THN	WAR	NO.PO	NOKA	NOSIN	TANGG
(INISIA L)	JENIS		NA	L			AL AKAD KREDIT
WHS	Honda Beat	2016	Hitam	N3040A BC	MH1JFZ 11 1GK444 088	JFZ1E144 5496	28 Februari 2017
WN	Honda Vario 125	2017	Hitam Hijau	N2857A BC	MH1JFV 11 1HK524 727	JFV1E152 9400	06 April 2017
PR	Honda Vario 125	2017	Hitam Merah	N3847A BC	MH1KF1 11 1HK969 93	KF11E16 6589	10 Maret 2017
RI	Honda Vario 125	2016	Hitam Merah	N6033H J	MH1JFU 11 9GK717 376	JFU1E17 8676	20 Maret 2017
HDI	Honda Beat	2016	Hitam	N2235A BC	MH1JFZ 11 3GK378 630	JFZ1E13 6954	21 Februari 2017
AY	Honda Beat	2017	Putih	N3039A BC	MH1JFZ 11 9HK575 061	JFZ1E157 8521	28 Februari 2018
TS	Honda Vario 125	2017	Hitam Merah	N2419E EV	MH1KF1 11 4HK984 185	KF11E18 0838	284 Maret 2018
МВ	Honda Vario 125	2017	Hitam	N5794A BC	MH1KF1 12 5HK019 005	KF11E21 5297	07 April 2017
NH	Honda Beat	2016	Biru Putih	N5954H J	MH1JM1 11 6GKO58 631	JM11E15 6705	09 Februari 2017
NU	Honda Vario 125	2017	Hitam	N42410 HO	MH1KF1 12 7HK016 803	KF11E21 3366	28 April 2017
AS	Honda Beat	2017	Hitam Merah	N2479A BC	MH1JM2 11	JM21E19 1926	22 Februari

					8HK199 420		2018
NFR	Honda Scoopy	2017	Hitam coklat	N6159B B	MH1JF W11 6HK840 629	JFW1E13 7307	11 Februari 2017

Bahwa selanjutnya diketahui para saksi tersebut diatas dalam daftar sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor dengan cara kredit pada PT. MPM Cabang Malang hanya dipakai nama atau dipinjam identitasnya saja. Bahwa sebelum dipinjam nama atau identitasnya saja oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan alasan kepada saksi inisial WH, yaitu jika sepeda motor akan digunakan sendiri tergugat, kepada saksi inisial NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R. Jika akan segera dilunasi dalam waktu 6-8 bulan dan terdakwa juga menyampaikan ke saksi inisial WN, saksi NFR, saksi TS, saksi AS, saksi P. Jika meminta tolong untuk diatasnamakan identitasnya karena ada mahasiswa yang ingin membeli sepeda motor dari luar jawa yang tidak memiliki KTP Kota Malang serta semua yang akan melakukan dan mengurusi angsuran perbulan adalah terdakwa.

Bahwa kerena alasan yang disampaikan terdakwa kepada para saksi tersebut diatas, para saksi juga dijanjikan oleh terdakwa jika akan diberikan uang sebesar Rp. 400.000,- s/d Rp.500.000,-.

Bahwa terdakwa meminta tolong sendiri kepada para saksi kepada saksi inisial WHS, saksi NH, saksi AY, saksi N, saksi R, untuk saksi AS, saksi HDI, saksi MB dengan alasan yang sama jika akan segera melunasi dalam waktu 6-8 bulan, untuk saksi P, saksi TA terdakwa meminta tolong melalui nining (nama samaran), sedangkan saksi NFN dan saksi WN terdakwa meminta bantuan saksi ofi (nama samaran).

Bahwa selanjutnya oleh terdakwa para saksi tersebut diatas diminta pada saat ada pelaksanaan survey dari PT. MPM Cabang Malang para saksi sebagai nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor agar bersedia menandatangani dan menjawab pertanyaan dari bagian survai jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri.

Bahwa pada saat pengajuan kredit sesuai dengan nama identitas para saksi yang dipinjam oleh terdakwa telah di survey, dibayar uang muka sepeda motor oleh terdakwa dan kemudian telah di acc pihak PT. MPM Cabang Malang seharusnya sepeda motor dari dealer Honda Kartika Dinoyo dikirim kepada para saksi yang dipinjam nama atau identitasnya untuk pengajuan kredit oleh PT. MPM Cabang Malang, akan tetapi oleh terdakwa telah ditawarkan kemudian dijual secara tunai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari para saksi dan PT. MPM Cabang Malang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa. Bahwa hal tersebut sama dilakukan terhadap 12 sepeda motor yang telah di acc oleh PT. MPM Cabang Malang.

Bahwa selain ke-12 sepeda motor tersebut terdakwa juga meminta tolong saksi adi (nama samara) untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang sama dengan sertifikat yang telah didaftarkan di DEPHUMHAM No W15.00197383.05.01 tanggal 2 Maret 2017. Bahwa terdakwa juga telah menggunakan atau meminjam nama untuk digunakan dalam pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor vario kepda PT. MPM Cabang Malang dengan dijanjikan diberi upah Rp. 700.000.- dan dalam waktu 6 bulan akan segera dilunasi oleh terdakwa. Bahwa pembiaayaan yang dilakukan oleh PT. MPM Cabang Malang untuk sepeda motor tersebut Rp. 27.846.000,- untuk 36 angsuran denga angsuran perbulan Rp. 819.000,- dan sudah dibayar oleh terdakwa sebanyak 2x angsuran.

Bahwa sebanyak angsuran diatas yang sudah dibayar oleh terdakwa, daftar tersebut menunjukan jika belum selesai angsuran atau tanggung jawab yang harus dilunasi oleh terdakwa para saksi hanya digunakan namanya, padahal jika pihak PT.MPM Cabang Malang mengetahui sejak awal apabila pembiayaan kepada para saksi hanya atas nama saja atau

digunakan namanya oleh pihak PT. MPM Cabang Malang tidak akan menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dalam hal ini pihak PT. MPM Cabang Malang telah dirugikan oleh perbuatannya terdakwa sebesar Rp.219.480.000,-.⁵⁰

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas tindak pidana jaminan fidusia tersebut, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

- 1. Menyatakan tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:

12 bendel berkas perjanjian kredit atas nama inisial WH, saksi NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R, saksi WN, saksi NFR, saksi TS, saksi AS, saksi P dan saksi NS, terdiri dari :

- 1) 1 lembar kuintansi pelunasan pembelian sepeda motor,
- 2) 1 lembar surat kuitansi pembayaran uang muka pembelian sepeda motor,
- 3) 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor,
- 4) 1 lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia,
- 5) 1 lembar surat pesanan / purchase order,

-

⁵⁰ Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

- 6) 1 lembar salinan akta fidusia,
- 7) 1 lembar salinan sertifikat fidusia,
- 8) 1 lembar surat perjanjian pembiayaan kredit,
- 9) 1 buah BPKB sepeda motor.

Dikembalikan kepada PT. MPM Cabang Malang Jl. Letjen Sutoyo 50 A Kec. Klojen Kota Malang

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

D. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus tindak pidana jaminan fidusia diatas, Penuntut umum menjatuhkan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif.

- 1. Mengingat Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang harus diterapkan". Maka dengan memperhatikan pasal tersebut oleh karena berdasarkan fakta majelis hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang jaminan fidusia, maka berdasarkan Lex Specialis tersebut, maka majelis hakim menentukan dakwaan yang tepat adalah berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- Menimbang berdasarkan dakwaan bersifat alternatif maka melanggar Pasal 35 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena dakwaan bersifat alternatif berdasarkan faktafakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 35 UU RI No.42 Tahun 1999 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsurunsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Maksud dari barangsiapa dalam unsur ini yaitu merujuk pada terdakwa secara person sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini penuntut umum menghadapkan tergugat yang telah ditanya dipersidangan dan dicocokan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar. Bahwa selama persidangan terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka unsur barangsiapa terpenuhi.

2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia.

a. Dengan sengaja

Bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa arti *Sengaja* atau *Kesengajaan* tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting /* MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat,

kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan.

b. Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan

Bahwa unsur ini merupakan unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur perbuatan terpenuhi maka unsur ini terbukti;

- 1) Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, oleh pihak PT. MPM Cabang Kota Malang melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah yang menunggak beberapa angsuran pinjaman untuk pembiayaan sepeda motor, yang diketahui langsung oleh Supervisor PT.MPM Cabang Malang yang melakukan pengecekkan langsung kepada 12 nasabah yang menunggak dan diketahui ke 12 nasabah tersebut hanya digunakan atas nama saja oleh terdakwa dan jika hal tersebut diketahui dari awal tidak akan disetujui untuk pengajuan pembiayaan di PT. MPM Cabang Malang.
- 2) bahwa sebelum dipinjam nama atau identitasnya saja oleh terdakwa, terdakwa menyampaikan beberapa alasan kepada para saksi antara lain: saksi inisial WH yaitu jika sepeda akan digunakan sendiri oleh terdakwa, kepada saksi NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R jika segera dilunasi dalam waktu 6-8 bulan dan terdakwa juga menyampaikan ke saksi inisial WN, saksi NFR, saksi TA, saksi AS, dan saksi P jika meminta tolong untuk menerima diatas namakan identitasnya karena ada mahasiswa yang ingin membeli sepeda motor dari luar jawa yang tidak memiliki KTP Kota Malang serta semua yang akan melakukan dan mengurusi angsuran perbulan adalah terdakwa dan mereka yang

- dipinjam identitasnya diberikan imbalan uang sekitar Rp. 500.000, s/d 1.000.000, -
- 3) terdakwa meminta para saksi tersebut diatas diminta pada saat ada pelaksanaan survei dari PT.MPM Cabang Malang para saksi sebagai nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan pembelian sepeda motor agar bersedia menandatangani dan menjawab pertanyaan dari bagian survei jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri.
- 4) Setelah pengajuan kredit di acc oleh pihak PT.MPM Cabang Malang dan di bayar uang muka oleh terdakwa, yang seharusnya sepeda motor tersebut dikirim di alamat yang sesuai dengan identitas akan tetapi oleh terdakwa telah ditawarkan kemudian dijual secara tunai kepada puhak lain tanpa sepengetahuan dari para saksi dan PT. MPM Cabang Malang dibantu oleh saksi Ardan (nama samaran) dan diberi upah sekitar Rp. 1.000.000, s/d 1.500.000, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- 5) Bahwa cara tersebut telah dilakukan terdakwa terhadap 12 sepeda motor yang telah di acc oleh pihak PT. MPM Cabang Malang, bahwa jaminan 12 sepeda motor tersebut dalam daftar diikat dengan fidusia dengan teah terbit sertifikat fidusia oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. Angsuran yang telah dilakukan untuk ke-12 sepeda motor atas nama para saksi yang digunakan oleh terdakwa, sebagai berikut:

NO	NAMA	ANGSURAN KE	
	(INISIAL)		
1	WHS	1	
2	WN	1	
3	PR	2	
4	RI	2	
5	HDI	9	
6	AY	9	
7	TS	3	
8	МВ	2	
9	NH	9	
10	NU	4	
11	AS	9	
12	NFR	1	

Bahwa sebanyak angsuran diatas yang sudah dibayar oleh terdakwa, daftar tersebut menunjukan jika belum selesai angsuran atau tanggung jawab yang harus dilunasi oleh terdakwa yang diketahui para saksi hanya digunakan namanya, padahal jika pihak PT. MPM Cabang Malang mengetahui sejak awal apabila pembiayaan kepada para saksi hanya atas nama saja atau dipakai namanya oleh pihak PT. MPM Cabang Malang tidak akan menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga hal ini pihak PT. MPM Cabang Malang telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 219.480.000,- dengan demikian maka unsur memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia ini telah terbukti.

c. Dalam hal ini perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.

- 1) Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terdakwa telah mengakui, petunjuk, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. bahwa berawal dari PT. MPM Cabang Malang yang melakukan penagihan atas tunggakan kredit sepeda motor oleh 12 nasabah yang dilakukan oleh Supervisor yang berdasarkan keterangan melakukan pengecekan langsung terhadap 12 nasabah yang diketahui 12 nasabah tersebut hanya digunakan identitasnya untuk pemgajuan pembiayaan.
- 2) Bahwa pengajuan kredit sesuai dengan nama identitas para saksi yang dipinjam identitasnya oleh terdakwa telah disurvei, setelah di acc oleh pihak PT. MPM Cabang Malang terdakwa membayar uang muka sepeda motor tersebut lalu sepeda motor yang seharusnya oleh dealer dikirim ke alamat para saksi sesuai identitas pengajuan akan tetapi dikirim ke terdakwa dengan tujuan ditawarkan langsung kepda orang lain dan di jual secara tunai tanpa sepengetahuan pihak PT. MPM Cabang Malang dan tindakan terdakwa tersebut dibantu oleh saksi Anton dan diberi upah sekitar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,-
- 3) Bahwa tindakan terdakwa sama dilakukan terhadap 12 sepeda motor lainnya yang telah di acc oleh pihak PT. MPM Cabang Malang dan jaminan ke-12 sepeda motor tersebut dalam daftar telah diikat dengan fidusia dengan sertifikat fidusia oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kntor Wilayah Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	SERTIFIKAT FIDUSIA	TANGGAL
1	WHS	W15.00309080.AH.05.01	06 April 2017
2	WN	W15.00426015.AH.05.01	06 Mei 2017
3	PR	W15.003376141.AH.05.01	17 April 2017
4	RI	W15.00385637.AH.05.01	03 Mei 2017

5	HDI	W15.00298346.AH.05.01	03 April 2017
6	AY	W15.00309101.AH.05.01	06 April 2017
7	TS	W15.00368474.AH.05.01	27 April 2017
8	МВ	W15.00426031.AH.05.01	16 Mei 2017
9	NΗ	W15.00559508.AH.05.01	21 Juni 2017
10	NU	W15.00489735.AH.05.01	05 Juni 2017
11	A S	W15.00284722.AH.05.01	30 Maret 2017
12	NFR	W15.00243355.AH.05.01	16 Maret 2017
		7./	

Bahwa selain ke-12 sepeda motor tersebut terdakwa juga meminta tolong kepada saksi Ardan (nama samara) untuk melakukan hal yang sama dengan sertifikat yang telah didaftarkan di DEPKUMHAM nomor W15.00197383.05<mark>01</mark> tanggal 02 Maret 2017, terdakwa telah menggunakan at<mark>au</mark> m<mark>eminjamk</mark>an n<mark>am</mark>a untuk digunakan dalam pengajuan kredit pembiayaan sepeda motor vario kepada PT. MPM Cabang Malang dengan dijanjikan memberi upah sebesar Rp. 700.000,dan dalam waktu 6 bulan akan segera dilunasi oleh terdakwa. Bahwa PT. MPM Cabang Malang setelah melakukan pembiayaan untuk sepeda motor tersebut sebesar Rp. 27.846.000,- untuk 36 angsuran dengan angsuran perbulan Rp.819.000,- dan sudah dibayar oleh terdakwa sebanyak 2x angsuran, daftar tersebut menunjukan bahwa pembiayaan kredit sepeda motor belum selesai dilunasi dimana para saksi hanya identitas yang digunakan oleh terdakwa, padahal jika pihak PT. MPM Cabang Malang mengertahui sejak awal apabila pembiayaan kepada para saksi hanya atas nama saja tidak akan menyetujui untuk pengajuan pembiayaan yang diajukan tersebut, sehingga dalam hal ini PT. MPM Cabang Malang telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa sebesar Rp. 219.480.000,-

Dengan demikian, unsur "Dalam hal ini perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁵¹

Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, bahwa beliau mengatakan beberapa pertimbangan menurutnya yaitu, hakim mengatakan bahwa benar adanya kasus tindak pidana fidusia yang dilakukan dengan sadar dan sengaja serta bertentangan Undang-Undangan yaitu oleh tergugat yang terjadi di Kecamatan Batu. Bahwa hakim juga sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum, karena dalam kasus tersebut jika dilihat dari fakta penuntut umum yang menuntut tergugat atas tindak pidana dengan sengaja melakukan pemalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika diketahui tidak melahirkan jaminan fidusia. Dalam pejatuhan pidana perkara tergugat Hakim tidak hanya mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi perekonomian tergugat merupakan kerja sebagai penjaga di Toko Handpone atau Konter di dekat tempat PT.MPM Cabang Malang yang diketahui sebagai pihak korban dalam kasus ini selain itu untuk dapat mengembalikan uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa mengaku tidak sanggup dikarenakan tindakan terdakwa sudah dikatakan lama dilakukan sehingga hasil penjualan tersebut sudah ia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dengan demikian majelis hakim menerima tuntutan jaksa penuntut umum yang penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa hanya pidana penjara tanpa dengan pidana denda, karena melihat salah satu tujuan adanya pidana denda yaitu untuk menambah perekonomian Negara sehingga melihat ketidaksanggupan terdakwa untuk membayar denda tersebut dengan begitu Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara saja.(Judi Prasetya)⁵²

-

⁵¹Ibid, 45.

⁵²Judi Prasetya, Wawancara, Pengadilan Negeri Malang, 19-07-2021.

F. Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Malang menyatakan tergugat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh pihak tidak melahirkan jaminan fidusia" sebagaimana dakwaan alternatif ke-1, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) Tahun. Menetapkan agar tergugat tetap berada dalam tahanan serta menetapkan barang bukti berupa bendel berkas perjanjian kredit atas inisial nama WH, saksi NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R, saksi WN, saksi NFR, saksi TA, saksi AS, saksi P, dan saksi NS, yang terdiri dari:

- 1. 1 lembar kuitansi pelunasan pembelian sepeda motor,
- 2. 1 lembar surat kuitansi pembayaran uang muka pembelian sepeda motor,
- 3. 1 lembar surat jalan pengiriman seped motor,
- 4. 1 lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia
- 5. 1 lembar surat pesanan / purchase order,
- 6. 1 bendel salinan fidusia
- 7. 1 lembar surat perjanjian pembiayaan kredit,
- 8. 1 buah BPKB sepeda motor

Semua dikembalikan kepada pihak PT. MPM Cabang Malang Jl. Letjen Sutoyo 50 A Kec. Lojen Kota Malang serta menetapkan tergugat untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi

Tindak Pidana Jaminan Fidusia

(Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Nomor 651/Pid.Sus./2019/PN.Mlg

Jaminan fidusia telah memberikan dampak baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur keduanya memiliki fungsi sendiri, bagi pihak kreditur adanya jaminan fidusia khususnya pada sertifikat fidusia telah menjadi suatu landasan serta kekuatan hukum untuk dapat pengambilan benda jika apabila tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi pinjaman, bahkan pihak kreditur juga mendapatkan keuntungan berupa dukungan legal dari aparat hukum atas eksekusi yang dilakukan. Sedangkan dari pihak debitur bentuk keuntungan dari adanya jaminan fidusia ialah sertifikat fidusia dapat menjadikan suatu bentuk perlindungan dari adanya kemungkinan-kemungkinan tindakan berlebihan yang bisa saja dilakukan oleh pihak kreditur.⁵³

Tergugat merupakan terdakwa kasus tindak pidana jaminan fidusia yang terjadi di kota Malang. Terdakwa telah melanggar pasal 35 Undang-Undang RI No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan barang bukti berupa 12 sepeda motor dari PT. MPM Cabang Malang, perbuatan yang dilakukan terdakwa ialah dengan membujuk para saksi untuk diberikan identitasnya kepada terdakwa untuk dijadikan identitas dalam pengajuan jaminan kredit sepeda motor dengan dijanjikan diberikan sejumlah uang. Dan terdakwa juga meminta kepada saksi untuk pada saat

-

⁵³https://www.wartaekonomi.co.id/read321222/apa-itu-fidusia diakses pada 07 Juli 2021

pelaksanaan survey dari PT.MPM Cabang Malang agar mau atau suka rela untuk mendatangi untuk menandatangani serta menjawab petanyaan dari bagian survai jika sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri supaya pengajuan kredit sepeda motor di acc dari pihak PT.MPM Cabang Malang.

Setelah terdakwa telah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kembali secara tunai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT.MPM Cabang Malang dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 12 kali dengan saksi yang berbeda-beda juga sebanyak 12 sepeda motor yang telah di acc oleh PT. MPM Cabang Malang.⁵⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, Majelis hakim telah mengabulkan tuntutan penuntut umum yang didakwa dengan beberapa pertimbangan hakim, yaitu:⁵⁵

- 1. Menyatakan tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jaminan fidusia.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg menyatakan bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan yang apabila salah satu pihak mengetahui tidak

٠

⁵⁴ Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg

⁵⁵Ibid, 47.

tercapainya jaminan fidusia dikarenakan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan

Dengan demikian Majelis hakim menyimpulkan bahwa semua unsurunsur untuk terjadinya tindak pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jaminan fidusia. Dengan tidak adanya hal-hal yang menangguhkan penahanan atas diri terdakwa maka dari itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana Pasal 193 KUHAP.

Adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah:

- 1. Keadaan-keadaan yang memberatkan
 - Dalam kasus ini, tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar aturan dari PT.MPM Cabang Malang sehingga menimbulkan kerugian materi bagi pihak PT. MPM Cabang Malang.
- 2. Keadaan-keadaan yang meringankan
 - Dalam perkara ini terdakwa telah mengakui perbuatanya serta menyesali perbuatan yang telah melanggar hukum tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun barang bukti dalam kasus pidana fidusia yang dilakukan oleh terdakwa ialah: Terdapat barang bukti berupa 12 bendel berkas perjanjian kredit atas inisial nama WH, saksi NH, saksi MB, saksi AY, saksi HDI, saksi R, saksi WN, saksi NFR, saksi TA, saksi AS, saksi P, saksi NS, yang semuanya terdiri dari:

- a. 1 lembar kuitansi pelunasan pembelian sepeda motor
- b. 1 lembar surat kuitansi pembayaran uang muka pembelian sepeda motor
- c. 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor
- d. 1 lembar fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia
- e. 1 lembar surat pesanan / purchase order
- f. 1 bendel salinan akta fidusia
- g. 1 lembar salinan sertifikat fidusia
- h. 1 buah BPKB sepeda motor

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dan setelah kasus ini ditinjau lebih dalam lagi, maka penulis berpendapat bahwa:

 Terpenuhinya Unsur-unsur pada Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 sehingga sudah tepat pertimbangan majelis hakim tersebut, yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Dengan demikian Pasal 35 diatas jika dikaitkan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka telah memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 35 tersebut antara lain, yaitu:

a. Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada kasus ini yaitu tergugat menghendaki serta dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatan yang diperbuatnya.

b. Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu tergugat membujuk para saksi untuk dimintai identitasnya agar dapat digunakan untuk pengajuan kredit motor di PT.MPM Cabang Malang, dengan begitu setelah di acc dari pihak PT.MPM Cabang Malang dan mendapatkan motor terdakwa langsung menawarkan untuk dijual motor tersebut dengan orang lain secara tunai tanpa sepengetahuan dari pihak PT.MPM Cabang Malang.

2. Selain itu, dari sisi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa penulis berpendapat bahwa hakim pada putusan No 651/Pid.Sus/2019 PN Mlg dalam menjatuhkan pidana kepada tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pidana Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan dalam penjatuhann sanksi pidana hakim menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan menggunakan Pasal 35 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggar pasal tersebut dijerat dengan pidana kumulatif artinya yaitu hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda, dan itu bersifat wajib bagi seseorang yang melanggarnya karena dijelaskan pada Pasal 35 terdapatnya kata "Dan" pada penjatuhan hukuman pidana penjara maupun denda.

Hal tersebut diartikan bahwa pada Pasal 35 mewajibkan untuk penjatuhan sanksi harus dengan pidana penjara dan denda, berbeda jika menggunakan kata "Atau" yang dapat majelis hakim pilih atau pertimbangan untuk hukuman pidana penjara maupun denda. Dengan demikian penulis berpendapat dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tidak tepat karena dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa hakim memberikan hukuman alternatif dengan sanksi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

B. Analisis Perspektif Fiqh Jinayah Dalam Sanksi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Studi Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Konteks hukum pidana Islam memiliki tujuan yang secara umum tidak terlepas dari syariat Islam, dalam masalah kepidanaan syariat Islam ketika dalam menetapkan hukum-hukum memiliki tujuan umum yang merupakan agar dapat terhindarnya mereka dari mara bahaya serta mendatangkan maslahat kepada seluruh umat.

Terdapatkan 5 (lima) hal yang mendasar dalam kehidupan umat manusia untuk diamankan, yang secara umum merupakan tidak lain tujuan dari syariat Islam. 5 diantaranya ialah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta dan aspek keturunan.⁵⁶

Dalam suatu tindakan atau perbuatan dalam hukum pidana Islam agar dapat dikatakan suatu *jarīmah* jika apabila suatu perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, dengan demikian jika salah satu dari unsur-unsur *jarīmah* tersebut tidak terpebuhi maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu *jarīmah*.⁵⁷

Terdapat 3 (tiga) unsur-unsur jarīmah diantaranya, yaitu:

1. Unsur Formal (Rukun Syar'i), merupakan terdapatnya suatu nas atau aturan yang dengan jelas melarang suatu tindakan atau perbuatan tersebut serta bagi yang melanggarnya dapat dikenai hukuman. Jika dalam hukum pidana positif unsur ini dikenal dengan istilah asas Legalitas. Dengan demikian, dalam hal ini perbuatan tergugat telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pidana Jaminan Fidusia. Dalam hukum Islam perbuatan tergugat tersebut tidak diatur secara spesifik didalam Al-Quran, akan tetapi perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan

⁵⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (*Fiqih Jinayah*), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 52.

⁵⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 20.

dalam hal jaminan atau utang piutang sesuai Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقْبُوْ ضَنَّفُواْنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَه وَلْيَتَّق اللهَ رَبَّه وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّه اتْحٌ قَلْبُه وَاللهُ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - ٢٨٣

Yang artinya :jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 180 (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

Selain itu,dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda hadist yang berkaitan dengan jaminan yaitu:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُوناً، وَلَبَنُ الذَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُوْ ناً، وَلَبَنُ الذَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُوْ ناً، وَعَلاَ الَّذِيْ يَرْ كَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'I).⁵⁹

⁵⁸Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),25.

⁵⁹Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008, diakses pada 28 Juni 2021

 Unsur Materil (Rukun Madani), merupakan adanya tindakan tersebut termasuk melawan hukum. Dalam hukum positif unsur tersebut dikenal dengan unsur objektif, serta dalam hal pembuktiannya dilakukan berdasarkan adanya keterangan saksi, keterangan korban dan bukti-bukti lainnya.

Dalam kasus ini terdapat unsur materil yaitu adanya fakta fakta yang dengan jelas terlihat dipersidangan bahwa benar adanya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana Fidusia dengan cara memberikan keterangan menyesatkan dengan meminta para saksi untuk dimintai identitas untuk pengajuan kredit sepeda motor dengan dalih untuk mahasiwa dari luar kota yang tidak bisa mengkredit motor di daerah Kota Malang, lalu jika pengajuan tersebut di acc oleh pihak kreditur terdakwa langsung menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut ke orang secara tunai.

3. Unsur Moril (Rukun Adabi), merupakan terdakwa atau pelaku jarimah haruslah orang yang sudah cakap hukum (mukalaf), dalam hal ini dimaksud pelaku *jarīmah* haruslah orang yang dapat memahami serta mengerti hukum agar sanggup diberikan beban sanksi. 60

Dalam kasus ini tergugat berusia 32 Tahun bukan merupakan orang dengan gangguan jiwa atau orang gila atau anak dibawah umur dan terdakwa berada dibawah ancaman sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dari ketiga unsur tersebut haruslah dipenuhi pada setiap adanya perbuatan *jarīmah*.Dan unsur tersebut merupakan unsur-unsur dari perbuatan *jarīmah* yang dapat dikatakan unsur secara umum.selain itu, terdapat pula unsur secara khusus yang merupakan unsur yang untuk setiap tindak pidana berbeda.⁶¹

.

⁶⁰Madani, Hukum Pidana Islam, ...,8.

⁶¹Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam,..., 6

Dalam perkara kasus ini unsur khusus merupakan dengan cara apapun memberikan keterangan yang secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dengan cara memberikan identitas untuk pengajuan kredit sepeda motor yang jika sudah mendapatkan acc peminjaman terdakwa menjual sepedah motor tersebut kepada orang lain.

Adapun hukuman yang telah dijatuhkan pada tergugat pada putusan Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg yakni dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Penjatuhan hukuman terhadap tersangka tersebut kurang tepat sebagaimana hukuman yang seharusnya didapatkan oleh terdakwa yaitu hukuman kumulatif yaitu dengan pidana penjara dan denda bukan hukuman alternatif dari kedua hukuman pidana penjara maupun pidana denda, dari ancaman hukuman sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pidana Jaminan Fidusia dikarenakan terdakwa dijerat dengan Pasal 35 dengan ketentuan hukumannya yaitu: 62

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Dalam hal ini perbuatan terdakwa yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada maka harus diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan. Yang menurut hukum pidana islam perbuatan yang tersebut merupakan *jarīmah*

Tindak pidana fidusia memang tidak jelaskan didalam Al-Quran dan Hadits terkait sanksi yang diberikan sehingga sanksi yang dikenakan dalam *jarīmah* ini merupakan bentuk *jarīmah ta'zīr* karena dalam *jarīmah*

-

⁶²Undang-Undang RI No 42 Tahun 1999 tentang fidusia

ta'zīr berkaitan dengan suatu tindak dan pelanggaran atas hak Allah dan hak hamba yang tidak dijelaskan dan ditentukan didalam al-Quran dan Hadist. Dengan demikian harus ditetapkan sanksi hukumannya berdasarkan nāsh karena berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia.

Terkait dengan *jarīmah ta'zīr* yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits maka dari itu untuk menjatuhkan sanksi terhadap *jarīmah ta'zīr* sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) atau *ulīl amri*. Sebagaimana yang sudah ditetapkan didalam syariat Islam, dengan demikian pemerintah bertugas untuk menetapkan kadar dan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku jarimah. Terkait sanksi hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* ada beberapa Jenis yaitu, Hukuman mati, Hukuman cambuk, Hukuman pengasingan, Hukuman pengucilan. Hukuman ancaman,Hukuman teguran, Hukuman peringatan, dan Hukuman denda.

Apabila hukuman *ta'zīr* terhadap tindak pidana fidusia merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka pelaku tersebut seharusnya mendapatkan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara tersebut oleh hukum Islam dalam *jarīmah ta'zīr* merupakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Akan tetapi seharusnya majelis hakim juga menjatuhkan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Sebagaimana telah dijelaskan dalam, sesuai menurut Ibnu Taimiyah membagikan hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta menjadi 3 (tiga) bagian yaitu,

a. Al-itlif / Menghancurknnya

Tindakan penghancuran terhadap barang atau benda yang di dalamnya mengandung kemungkaran sebagai bentuk hukuman *ta'zīr*, seperti tindakan penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat atau benda tempat minuman khamr dan penghancuran alat-alat musik.

b. Al-ghayir / Mengubahnya

Tindakan penjatuhan hukuman dengan mengubah harta pelaku, seperti melakukan pengubahan patung yang disembah orang muslim dengan memotongnya sebagian patung tersebut sehingga berbentuk mirip pohon atau vas bunga.

c. Al-tamlik / Memilikinya

At-Tamlik dengan arti hukuman yang diberikan berupa mengambil pemilikan harta pelaku jarimah, seperti memberikan penjatuhan hukuman denda di samping hukuman cambuk terhadap orang yang mencuri buah-buahan.⁶³

Sehingga jika dikaitakan dengan ketiga hal tersebut yang selaras dengan kasus ini hukuman *ta'zīr* terkait harta yaitu memiliki (Al-Tamlik) yang berupa jumlah kepemilikan harta pelaku atau dapat didefinisikan dengan hukuman denda dan terkait jumlah dendanya dapat disesuaikan dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh korban yaitu pihak kreditur PT.MPM Cabang Malang atau sesuai dengan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Pidana Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan pernyataan di atas dan juga memperhatikan tujuan penjatuhan sanksi *ta'zīr* ialah:

- 1. Preventif, bahwa sanksi hukuman *ta'zīr* bertujuan agar mencegah seseorang melakukan perbuatan jarimah.
- 2. Represif, untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan jarimah agar pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya.
- 3. Kuratif, agar membawa perubahan sikap yang lebih baik bagi pelaku tindakan jarimah dikemudian hari.

-

⁶³Ibid, 159.

4. Edukatif, bahwa sanksi hukuman *ta'zīr* harus dapat memberikan pembelajaran serta pendidikan sehingga diharapkan agar dapat memberikan memperbaiki pola hidup bagi pelaku jarimah.⁶⁴



 $^{64}\mathrm{Moh}$ Makmun, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmmu Group, 2018), 93-94.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulkan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan 1. Berdasarkan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg, tentang sanksi dalam pidana jaminan fidusia oleh tergugat, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada tergugat tidak sesuai dengan ketentu<mark>an yang</mark> ada dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Pidana Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan dalam sanksi pidana hakim menjatuhkan pidana terhadap tergugat dengan menggunakan Pasal 35 UU No 42 Tahun 1999 tentang Pidana Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelanggar pasal tersebut dijerat dengan pidana kumulatif artinya yaitu hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda, dan itu bersifat wajib bagi seseorang yang melanggarnya karena dijelaskan pada Pasal 35 terdapatnya kata "Dan" pada penjatuhan hukuman pidana penjara maupun denda. Hal tersebut diartikan bahwa pada Pasal 35 mewajibkan untuk penjatuhan sanksi harus dengan pidana penjara dan denda, berbeda jika menggunakan kata "Atau" yang dapat majelis hakim pilih atau pertimbangan untuk hukuman pidana penjara demikian maupun denda. Dengan penulis berpendapat dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan No 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tidak tepat karena dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa hakim memberikan hukuman alternatif dengan sanksi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

2. Berdasarkan Pengadilan putusan Negeri Malang Nomor 651/Pid.Sus/2019/PN.Mlg tentang analisis Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana fidusia, yang merupakan suatu perbuatan terlarang yang dapat merugikan sehingga menggangu kemaslahatan masyarakat, Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan dengan Fiqh jinayah. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk jarīmah ta'zīr karena kadar dan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku jarīmah tersebut tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadits sehingga ketentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau lembaga yang berkuasa (hakim).

3. SARAN

- Bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, dalam memberikan putusan pengadilan hendaknya sesuai dengan Undang-Undang, agar dalam setiap putusannya dapat memberikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat atau korban yang bsangkutan. Dengan demikian diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat terciptanya kepastian hukum.
- 2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya agar tidak melanggar perjanjian termasuk dalam hal jaminan yang dapat merugikan orang lain dan dalam hal tindak pidana fidusia, masyarakat diharapkan agar mengerti hak dan kewajibannya terhadap Undang-Undang agar terlaksana sesuai harapan semua pihak sesuai Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

DAFTAR PUSTAKA

- Al qossam, Izzudin. "Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim tentang sanski pengalihan benda yang menjadi jaminan fidusia (studi putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 10/Pid.sus/2016/Pn.Yyk" (Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahan.Kementrian Agama Republik Indonesia. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Bandung: PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bakker, Anto. Metode-metode Filsafat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Basorid an Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Djazuli, A. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1997.
- Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008
- Fuadi, Munir. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Hadisaputro, Hartanto. Seri Hukum Perdata, Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung:Pustaka Setia.2000.
- Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.1990.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1967.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (FIqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- HM Sahid. Epitemologi Hukum Pidana Islam. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatf*. Malang: Bayu Media, 2013.

- Irfan, Nurul dan Masyrofah. Figh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2014.
- Madani. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Makmun, Moh. Hukum Pidana Islam. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2018.
- Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional.* Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2018.
- Marsaid. Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam). Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsum. Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 1981.
- Paparang, Fatma. "Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia". Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1, No. 2. Mei, 2021.
- Prasetya, Judi. 19 Juli 2021. Wawancara. Pengadilan Negeri Malang
- Safitri, Dewi Ratna. "Tinjauan Fiqh Jinayah tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram" (Skripsi–UIN Raden Fatah. 2015).
- Simatupang, Listianita."*Pertimbangan Hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia studi putusan No 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr*"(Skripsi–: Universitas Negeri Semarang, 2016).
- Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Susanti, Dyah Octoriani. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syah, Ismail Muhammad dkk. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Syahrur, Muhammad. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Wali Songo Pers, 2008.

- Tanya, Bernard L dkk. Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi. Surabaya: CV. Kita, 2006.
- Umami, I'anatul. "Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor kredit studi putusan Nomor 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr" (Skirpsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Usman, Rahmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.2001.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Winanto, D.Y.. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- https://www.google.com/amp/s/fajar.co.id/2019/09/19/ini-manfaat-jaminan-fidusia/amp/. Diakses pada 2 Mei 2021
- https://www.wartaekonomi.co.id/read321222/apa-itu-fidusia diakses pada 07 Juli 2021